

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai salah satu instrument dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui Pembangunan Zona Integritas; bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PermenPANRB No. 10 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan budaya kerja pada KPU Kabupaten Bantaeng yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2026.
- Lamp. 3 hlm.